



BUPATI PESAWARAN

Gedong Tataan, 18 Desember 2023

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Asisten dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pesawaran.
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Para Camat se-Kabupaten Pesawaran.
5. Direktur RSUD, BUMD Kabupaten Pesawaran.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ses/I.10/XII/2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 855 Tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas hari kerja serta memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, perlu menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.
2. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

4. Unit kerja satuan Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan ketertiban, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
5. Bahwa pelaksanaan Cuti Bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi.
6. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

 **BUPATI PESAWARAN,**

DR.H.DENDI RAMADHONA K., S.T.,M.Tr.I.P.

Tembusan :

Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.

DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jum'at, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jum'at	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jum'at	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

BUPATI PESAWARAN,
Dr. H. DENDI RAMADHONA K., S.T., M.Tr.I.P.